



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 186 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN JUARA LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2025**

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia dan Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 Nomor : 03/LDK-BA/VI/2025 tanggal 19 Juni 2025 telah menetapkan calon Desa dan Kelurahan terbaik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Juara Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Juara Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Juara Lomba Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan hadiah berupa:
- a. Desa dan Kelurahan Juara I, II dan III diberikan piagam penghargaan dan hadiah lainnya; dan;
 - b. Desa dan Kelurahan Juara IV dan V diberikan Piagam Penghargaan.
- KETIGA** : Biaya yang timbul sebagai pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 23 Juni 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR : 186 TAHUN 2025
TANGGAL : 23 JUNI 2025
TENTANG : **PENETAPAN JUARA LOMBA DESA DAN
KELURAHAN TINGKAT PROVINSI SULAWESI
UTARA TAHUN 2025**

**JUARA LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2025**

A. LOMBA DESA

NO.	KATEGORI	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA
1.	JUARA I	KOPANDAKAN II	LOLAYAN	BOLAANG MONGONDOW
2.	JUARA II	TUMARATAS DUA	LANGOWAN BARAT	MINAHASA
3.	JUARA III	PONTODON TIMUR	KOTAMOBAGU UTARA	KOTAMOBAGU
4.	JUARA IV	TUMPAAN DUA	TUMPAAN	MINAHASA SELATAN

B. LOMBA KELURAHAN

NO.	KATEGORI	KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA
1.	JUARA I	MOLAS	BUNAKEN	MANADO
2.	JUARA II	DANOWUDU	RANOWULU	BITUNG
3.	JUARA III	BUYUNGN	AMURANG	MINAHASA SELATAN
4.	JUARA IV	KAMPUNG JAWA	TONDANO UTARA	MINAHASA
5.	JUARA V	MONGONDOW	KOTAMOBAGU SELATAN	KOTAMOBAGU

